



WALIKOTA DEPOK
PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 41 TAHUN 2012

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA DEPOK**

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok, perlu adanya tata cara yang diatur dengan Peraturan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf b, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok, untuk pertama kalinya Walikota menetapkan Direksi dan Dewan Pengawas Sementara PDAM Kota Depok yang bertugas untuk mempersiapkan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan ..

8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Depok kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA DEPOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.

5. Perusahaan ...

5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM Kota Depok adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6. Direksi adalah Direksi PDAM Kota Depok.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kota Depok.
8. Seleksi adalah proses pengangkatan calon Direksi untuk ditetapkan sebagai Direksi, dari mulai proses pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi uji kelayakan dan kepatutan, penyampaian dan pendalaman visi, misi dan program kerja PDAM Kota Depok.
9. Uji kelayakan dan kepatutan adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan bakal calon Direksi dalam mengelola PDAM Kota Depok.
10. Bakal Calon Direksi adalah seseorang yang mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi pengangkatan Direksi.
11. Calon Direksi adalah seseorang bakal calon yang dinyatakan lulus dalam proses seleksi administrasi dan uji kelayakan dan kepatutan.

BAB II

PENGANGKATAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM Kota Depok dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.

(2) Pengangkatan ...

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Kriteria dan Persyaratan

Pasal 3

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1);
- d. batas usia pengangkatan pertama kali paling tinggi 50 (lima puluh) tahun bagi yang berasal dari luar Perusahaan Daerah dan 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang berasal dari Perusahaan Daerah, terhitung sejak tanggal mengajukan diri sebagai calon Direksi;
- e. Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan atau tempat kerja sebelumnya dengan penilaian baik.
- f. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dan dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah.
- g. tidak pernah menduduki jabatan Direksi Perusahaan Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan, baik berturut-turut ataupun tidak;

h. tidak ...

3. perbuatan yang memberikan keuntungan kepada pribadi bakal calon Direksi, dari Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja; dan
 4. pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perusahaan/lembaga yang sehat.
- b. Kompetensi teknis/keahlian, sebagai berikut :
1. pengetahuan dan kemampuan manajemen perusahaan dan/atau manajemen perusahaan air minum;
 2. pengalaman dan keahlian dibidang pengurusan perusahaan;
 3. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan perusahaan;
 4. menguasai Bahasa Inggris secara lisan maupun tulisan;
 5. memiliki kemampuan kepemimpinan dan bekerja sama secara tim;
 6. memiliki pengetahuan dan kemampuan manajemen sumber daya manusia, keuangan dan/atau akuntansi;
 7. memiliki kemampuan menganalisa laporan keuangan perusahaan dan kemampuan melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan perusahaan daerah; dan/atau
 8. memiliki kemampuan menganalisa sistem produksi dan distribusi air minum.
- c. Psikologis, yaitu memiliki tingkat intelegensi dan tingkat emosional yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai Direksi, yang dibuktikan dengan hasil psikotes.

Bagian Ketiga

Masa Jabatan Direksi

Pasal 5

- (1) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun.

(2) Anggota ...

- h. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota, anggota Direksi, atau dengan Direksi lainnya sampai derajat ketiga, baik dalam garis lurus maupun kesamping, dan/atau hubungan keluarga yang timbul akibat perkawinan;
- i. tidak mempunyai hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha perusahaan daerah;
- j. dinyatakan lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan;
- k. membuat dan menyampaikan visi, misi, dan strategi perusahaan daerah;
- l. tidak merangkap jabatan sebagai Direksi BUMD, Badan Usaha Swasta atau jabatan lainnya; dan
- m. bersedia bekerja penuh waktu.
- n. Bersedia melepaskan semua jabatan baik struktural atau fungsional baik di pemerintahan, BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Yayasan, Partai Politik dan organisasi lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan PDAM Kota Depok.

Pasal 4

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, calon Direksi harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. integritas dan moral, dengan melampirkan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh perusahaan/lembaga tempat yang bersangkutan bekerja mengenai pernyataan tidak pernah terlibat :
 1. perbuatan rekayasa dan praktek menyimpang dalam pengurusan Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja;
 2. perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja;

3. perbuatan ...

- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan kembali Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM Kota Depok dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Bagian Keempat

Panitia Seleksi

Pasal 6

- (1) Seleksi Direksi dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan dan menetapkan petunjuk teknis dari peraturan ini.
 - b. melaksanakan administrasi seleksi, meliputi kegiatan pendaftaran, penjaringan, proses uji kelayakan dan kepatutan, dan penetapan nama calon Direksi;
 - c. melaksanakan administrasi pengusulan penetapan calon Direksi;
 - d. melaksanakan kegiatan persiapan pelantikan calon terpilih menjadi Direksi.

Bagian Kelima

Tata cara dan Tahap Seleksi

Paragraf 1

Tata cara Seleksi

Pasal 7

- (1) Seleksi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. Seleksi Tahap Kesatu, berupa seleksi administrasi dan test kesehatan;

b. Seleksi ...

- b. Seleksi Tahap Kedua, berupa Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
 - c. Seleksi Tahap Ketiga, berupa penyampaian dan pendalaman visi, misi, dan program kerja perusahaan daerah.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
 - (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Lembaga Independen.
 - (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dan atau Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Seleksi Tahap Kesatu

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan seleksi, panitia mengumumkan pendaftaran bakal calon Direksi melalui media cetak nasional dan lokal.
- (2) Pendaftaran dibuka minimal selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil seleksi administrasi dan kesehatan diumumkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman pendaftaran di tutup.

Paragraf 3

Seleksi Tahap Kedua

Pasal 9

- (1) Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan oleh Lembaga Independen yang ditunjuk oleh Walikota atas usulan dewan pengawas.

- (2) Calon Direksi yang akan diuji harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dikonsultasikan dengan Panitia Seleksi.
- (3) Calon Direksi yang akan diuji adalah peserta yang dinyatakan lulus pada seleksi tahap kesatu.

Pasal 10

Uji kelayakan dan kepatutan terhadap semua calon Direksi dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 11

- (1) Hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan disampaikan kepada Dewan Pengawas melalui Panitia Seleksi.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Berita Acara hasil penilaian calon Direksi yang lulus dan tidak lulus yang memuat pola skor nilai, urutan dan penjelasan/rekomendasi.
- (3) Pengumuman hasil seleksi tahap kedua paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan.

Paragraf 4

Seleksi Tahap Ketiga

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Seleksi Tahap Ketiga dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dan atau Dewan Pengawas serta dapat dihadiri Walikota.
- (2) Seleksi Tahap Ketiga dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diperoleh hasil uji kelayakan dan kepatutan dari Lembaga Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(3) Seleksi ...

- (3) Seleksi Tahap Ketiga diikuti paling banyak oleh 5 (lima) orang urutan terbaik dari hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (4) Seleksi Tahap Ketiga dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja.
- (5) Hasil penilaian Seleksi Tahap Ketiga disampaikan kepada Dewan Pengawas dan atau Walikota paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan seleksi.

Bagian Keenam

Pengusulan dan Pelantikan

Paragraf 1

Pengusulan

Pasal 13

- (1) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Seleksi Tahap Ketiga selesai, Panitia Seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas (apabila Dewan Pengawas sudah terbentuk), untuk ditetapkan.
- (2) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima hasil laporan dari Dewan Pengawas dan/atau Panitia Seleksi, Walikota menetapkan direksi.

Paragraf 2

Pelantikan dan Sumpah Jabatan

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dan susunan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pengangkatan Direksi melalui proses pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan.

BAB III
PEMBERHENTIAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Pemberhentian anggota Direksi dapat dilakukan baik secara keseluruhan maupun sebagian.
- (2) Jenis Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. pemberhentian dengan hormat;
 - b. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Alasan Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Direksi berhenti dikarenakan :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Kota Depok;
 - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara; dan
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. karena keadaan kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dan huruf d, maka Walikota segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Walikota dapat melakukan pemberhentian terhadap yang bersangkutan sebagai anggota Direksi.

Pasal 18

- (1) Direksi yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 19

Apabila perbuatan yang dilakukan Direksi merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IV

PENUNJUKAN PEJABAT SEMENTARA

Pasal 20

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, maka atas usul dan pertimbangan dari Dewan Pengawas, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau Pejabat Struktural Perusahaan Daerah sebagai pejabat sementara.

(2) Pengangkatan ...

- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Terhadap pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 21

- (1) Tugas pejabat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*Business Plan/Coorporate Plan*) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
 - b. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional perusahaan daerah;
 - c. melakukan pembinaan pegawai;
 - d. melakukan pengurusan dan pengelolaan kekayaan perusahaan daerah;
 - e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan perusahaan daerah.
- (2) Wewenang pejabat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. mengangkat tenaga kontrak yang memenuhi persyaratan menjadi pegawai perusahaan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. memberhentikan ...

- b. memberhentikan pegawai perusahaan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja perusahaan daerah dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mengangkat dan memberhentikan pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas;
- e. mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar pengadilan;
- f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili perusahaan daerah; dan
- g. manandatangani laporan triwulanan dan laporan tahunan.

Pasal 22

- (1) Penghasilan pejabat sementara yang berasal dari Direksi lama diberikan sesuai dengan jabatan lamanya; dan
- (2) Penghasilan pejabat sementara yang berasal dari pejabat struktural Perusahaan Daerah diberikan gaji sesuai dengan jabatan lamanya dan tunjangan serta fasilitas sebagai Direksi.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM Kota Depok yang berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Kota Depok kepada PDAM Kota Depok.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 12 Nopember 2012

WALIKOTA DEPOK


9 ↑,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 12 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK



Hj. ETY SURYAHATI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 41



173

878

91

PERWG

PEMERINTAH KOTA DEPOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok 16431 Jawa Barat
Telp. (021) 7773610 - 7762960 Fax. (021) 77204217

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Walikota Depok
Melalui Sekretaris Daerah Kota Depok
Dari : Kepala Bagian Hukum
Perihal : Penyampaian Rancangan Peraturan Walikota.

Bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok, untuk mendapatkan penetapan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Walikota tersebut diajukan berdasarkan usulan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok sesuai surat Nomor : 002/ADM/PDAM/XI/2012.
2. Bahwa dalam rangka memberikan pedoman terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok, perlu adanya tata cara yang diatur dengan Peraturan Walikota.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf b, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok, untuk pertama kalinya Walikota menetapkan Direksi dan Dewan Pengawas Sementara PDAM Kota Depok yang bertugas untuk mempersiapkan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
4. Rancangan Peraturan dimaksud telah dikoordinasikan dengan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok selaku pengusul.

Demikian disampaikan, apabila Bapak berkenan mohon penandatanganan rancangan Peraturan dimaksud, namun apabila tidak berkenan mohon arahan lebih lanjut.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SYAFRIZAL, SH

NIP. 196701261994031005



PEMERINTAH KOTA DEPOK
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DEPOK

Jl. Raya Mekarsari Kav 13 Buana Asri Cimanggis Depok Telp. 021-87714293

Depok, 8 Nopember 2012

Nomor : 002/ADM/PDAM/XI/2012
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan Persetujuan

Kepada
Yth. Walikota Depok
Cq. Bagian Hukum Sekretaris Daerah
Kota Depok
Di-

DEPOK

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya seleksi Direksi dan Dewan Pengawas definitif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok, maka dibutuhkan peraturan Walikota yang menyatakan hal tersebut diatas, untuk itu kami kirimkan rancangan (draft) yaitu :

1. Peraturan Walikota tentang pengangkatan dan pemberhentian Direksi Sementara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok
2. Peraturan Walikota tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas Sementara Perusahaan Daerah Air Minum. (PDAM) Kota Depok
3. SK Walikota tentang Panitia Seleksi dan Penetapan Independen dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas Sementara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok.

Demikian kami sampaikan, mohon persetujuannya dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
Direktur Sementara



MUH. OLIK ABDUL HOLIK, Ak, M.Si